



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/168 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI
JAWA TENGAH DI KEBUN DINAS WONOREJO, DESA BEJI, KECAMATAN
TULIS, KABUPATEN BATANG OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Di Kebun Dinas Wonorejo, Desa Beji, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Republik Indonesia, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Di Kebun Dinas Wonorejo, Desa Beji, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang Oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Republik Indonesia Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

A

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/PL.310/e/04/2021 tanggal 14 April 2021 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Lahan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/24513 tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Kajian Dan Penentuan Lokasi Pemanfaatan Aset.

VA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Di Kebun Dinas Wonorejo, Desa Beji, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Republik Indonesia dengan Cara pinjam pakai.

KEDUA : Objek pemanfaatan sebagian lahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Objek Pinjam : Tanah seluas ± 5 ha dari luas Pakai keseluruhan $\pm 147.000 \text{ m}^2$
- b. Alamat : Kebun Dinas Wonorejo, Desa Beji, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang
- c. Kartu Inventaris Barang : 11.01.11.05.030201.00012.00000/197 6-1.3.1.01.02.002
- d. Luas Bangunan : $\pm 144 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 7.345 \text{ m}^2$
- e. Digunakan untuk : Pengembangan Nurseri Tanaman Perkebunan.
- f. Status Pengguna Barang : Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Pemanfaatan sebagian lahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun.
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Dilarang melakukan pengalihan atau memindahkan/pemanfaatan barang milik daerah tersebut kepada pihak lain
- f. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai Dan Berita Acara Serah Terima.

- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:
- a. melaksanakan Pinjam Pakai Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a kepada Gubernur Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pengguna Barang wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Peminjam.